

**PERAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**



OLEH :

RIZA GUSTIAWAN

NPM : 161010025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZA GUSTIAWAN
NPM : 161010025
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis / 12 Agustus 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Melur Permai Pekanbaru
Judul Skripsi : Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Yang menyatakan,



(RIZA GUSTIAWAN)



No. Reg. 349/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1272675388 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Riza Gustiawan

161010025

Dengan Judul :

Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Dokumen ini adalah Arsip

Perustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Riza Gustiawan
NPM : 161010025
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing : H. M. Husnu Abadi, S.H., M. Hum, Ph.D
Judul Skripsi : Peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
14-10-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki rumusan masalah- Perbaiki metode penelitian, data dan sumber data	hs
23- 12-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki abstrak, kata pengantar, daftar Isi- Perbaiki spasi, kesalahan penulisan- Perbaiki Bab III A, lengkapi hasil penelitian	hs
19-02-2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki spasi, kesalahan penulisan- Perbaiki daftar isi- Buat daftar singkatan dan daftar riwayat hidup- Perbaiki body note- Perbaiki saran, daftar pustaka	hr
06-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Acc Pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk siding komprehensif	hs

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Mengetahui

A.n Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI KOTA PEKANBARU

RIZA GUSTIAWAN
NPM : 161010025

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

H. M. Husnu Abadi, S.H., M. Hum, Ph.D

Mengetahui Dekan,



Dr. Admiral, S.H.,M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0255/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : M. HUSNU ABADI, S.H., M.Hum., Ph. D
NIP/NPK : 16DK0502003 / 8897650017
Pangkat/Jabatan : Pembina /IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RIZA GUSTIAWAN
NPM : 16 101 0025
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PERAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI KOTA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 September 2019
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 041/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Riza Gustiawan
N.P.M.	:	161010025
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Ardiansyah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Della Fudika, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 6 April 2020

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIK: 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 041/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 6 April 2020**, pada hari ini **Rabu tanggal 8 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Riza Gustiawan
 N P M : 161010025
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 8 April 2020
 Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D

1.

2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

2.

3. ~~Dr. Ardiansyah, S.H., M.H~~
 Lidia Febrianti, S.H., M.H

3.

Notulen

4. Lidia Febrianti, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 8 April 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

ABSTRAK

Aset daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tentunya harus dikelola secara baik dan benar, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan aset daerah yang sesuai dengan asas-asas pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pembantu pengelola barang dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah di Kota Pekanbaru sangatlah penting.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yakni dengan cara survei/turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian ini di Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kota Pekanbaru melakukan 8 siklus/tahapan pengelolaan aset daerah, yaitu tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, dan tahap penatausahaan. Untuk penegakan hukum dalam ganti rugi dan sanksi, dilakukan dengan pemberian sanksi administratif dan juga sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan aset daerah.

Dari 8 tahapan tersebut, BPKAD Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik. Walaupun dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah, BPKAD Kota Pekanbaru mengalami beberapa kendala/hambatan. Dengan adanya penegakan hukum dalam ganti rugi dan sanksi, diharapkan agar dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Aset Daerah, Aset Tidak Bergerak, Pengelolaan Aset Daerah

ABSTRACT

Regional assets is one very important element in the administration of government and services to the community must be managed properly and correctly, so as to realize the management of regional assets in accordance with the principles of regional asset management. Therefore, the role of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) as an assistant in managing goods in carrying out regional asset management in Pekanbaru City is very important.

Judging from the type, this research is a sociological research that is by surveying / going directly to the field to obtain data and information relating to the problem under study. The location of this study is in the Office of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Pekanbaru City. Data collection is done by interviewing, documenting, and studying literature. The resource person in this research is the Head of Assets of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Pekanbaru City.

The results showed that BPKAD Pekanbaru City carried out 8 cycles / stages of regional asset management, namely the needs planning and budgeting stages, procurement, utilization, security and maintenance, appraisal, alienation, deletion, and administration stage. For law enforcement in compensation and sanctions, it is done by providing administrative sanctions and also criminal sanctions against those who make mistakes or negligence in the management of regional assets.

From the 8 stages, BPKAD Pekanbaru City has carried out its duties and functions quite well. Although in carrying out regional asset management, BPKAD Pekanbaru City experienced several obstacles / obstacles. With the existence of law enforcement in compensation and sanctions, it is hoped that it can reduce errors in the implementation of regional asset management in Pekanbaru City.

Keywords: Regional Assets, Immovable Assets, Management of Regional Assets

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru” untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan sebuah penghargaan berupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau dan juga selaku penasehat akademik penulis.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D., Lektor Kepala selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Defino Efka, S.H., M.Si., selaku Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Pekanbaru.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada seluruh Staff TU Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kepada Ayah saya Herizal dan Ibu saya Eli Susanti, beserta keluarga yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Kepada sahabat-sahabat saya Muhammad Al Ikhsan, M. Yulfizar Leo Fandy, dan Ridho Gus Riando yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Tengku Said Safwan, Tri Haryani, Muhammad Rais, Destamala Geofanny, dan Nurhidaya yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, bahasa, maupun materi dari skripsi yang penulis buat. Penulis sangat berharap adanya kritik dan saran dari pembaca, dosen, dan teman-teman yang sifatnya membangun demi kemajuan tulisan yang penulis lakukan di masa yang akan datang. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

Riza Gustiawan

161010025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vi
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan pustaka	10
E. Konsep operasional	22
F. Metode penelitian	23

BAB II	TINJAUAN UMUM	
	A. Tinjauan tentang Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.....	27
	B. Tinjauan tentang Aset Tetap/Aset Tidak Bergerak	30
	C. Tinjauan tentang Pengelolaan Aset Daerah	41
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pengelolaan Aset Tidak Bergerak Oleh BPKAD Kota Pekanbaru	63
	B. Penegakan Hukum Dalam Ganti Rugi Dan Sanksi Aset Daerah.....	90
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	95
	B. Saran	97
	DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PERDA	: Peraturan Daerah
PERWAKOT	: Peraturan Walikota
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIP	: Surat Izin Penghunian
RKBMD	: Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
BGS	: Bangun Guna Serah
BSG	: Bangun Serah Guna
BAST	: Berita Acara Serah Terima
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPTGR	: Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan setiap urusan-urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan asas otonomi. Pemerintah daerah dijalankan oleh seorang kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) sebagai unsur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Di dalam menjalankan pemerintah daerah, kepala daerah di bantu oleh wakil kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dan alat perlengkapan daerah daerah lainnya atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Kepala daerah harus membuat perencanaan pembangunan daerah dengan sangat baik agar pembangunan berjalan dengan efisien dan efektif. Selain itu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kepala daerah harus bekerjasama dengan baik dengan instansi yang berada dibawahnya agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. (Maulidiah, 2013:320)

Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini tentu bertujuan agar pembangunan di setiap daerah bisa dilakukan dengan

cepat demi kesejahteraan rakyat karena diselenggarakan langsung oleh pemerintah daerah.

Setiap daerah memiliki kesempatan untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola daerahnya sendiri. Hal tersebut juga harus dijalankan secara efisien, efektif, transparan, tertib, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Adisasmita, 2011:85).

Pemerintah daerah tentunya memiliki tanggung jawab dan tugas yang besar untuk menciptakan kehidupan pemerintahan dan masyarakat daerah yang bersifat demokratis dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, serta mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang baik dan mensejahterakan masyarakat di suatu daerah (Maulidiah, 2016:145).

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, harus menggunakan asas otonomi daerah atau desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah membuat setiap daerah yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas daerahnya sendiri. Pemerintah daerah merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan, pemerintah daerah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya perberdayaan masyarakat.

Di dalam menjalankan otonomi daerah, perlu adanya pengawasan agar pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan dengan semestinya. Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah meliputi bidang-bidang pemerintahan, kepegawaian, keuangan dan peralatan, pembangunan, yayasan dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Hadjon, et al., 2015:114).

Kewenangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, menjadikan setiap daerah berkewajiban untuk mengelola dan mengurus sendiri daerahnya. Setiap daerah harus bisa memanfaatkan semua potensi yang di miliki setiap daerah, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun kekayaan lain yang dimiliki oleh daerah yang diperoleh atau didapatkan dari keuangan daerah, seperti pajak dan retribusi, sehingga semua itu dapat digunakan untuk melakukan pembangunan demi kemakmuran rakyat (Asshiddiqie, 2016:270).

Di setiap daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota pasti memiliki barang milik daerah atau aset daerah. Setiap tahunnya barang milik daerah atau aset daerah ini cenderung akan mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah ataupun nilai yang ada pada aset tersebut. Meningkatnya jumlah atau nilai pada suatu aset daerah disebabkan oleh beberapa hal tertentu, diantaranya meningkatnya jumlah masyarakat atau penduduk di suatu daerah, lahirnya daerah otonomi baru, peningkatan atau kemajuan di bidang teknologi dan informatika, dan keadaan keuangan di setiap daerah.

Selain itu, terjadinya kenaikan atau meningkatnya jumlah dan nilai suatu aset daerah disebabkan juga karena adanya suatu operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini tentu menimbulkan suatu dampak atau tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola semua aset daerah. Salah satunya bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pengelolaan aset daerah tersebut tidak hanya pada aset daerah yang baru dimiliki oleh daerah, tetapi juga terhadap aset-aset daerah yang sudah lama dimiliki oleh daerah (Suwanda, 2013:113).

Sudah menjadi kewajiban bagi daerah untuk menjaga, merawat, mengelola, serta memanfaatkan setiap aset yang dimiliki oleh daerah. Dari sekian banyak aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan aset daerah non-keuangan khususnya aset tetap (aset tidak bergerak). Aset tetap ini meliputi tanah, bangunan, jalan, jembatan, dan lain-lain.

Aset tetap memiliki peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang sangat signifikan, karena aset tetap ini menggambarkan bagaimana kondisi kekayaan di suatu daerah dan juga menjadi potensi ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Siregar, 2004:127). Maka dari itu perlu adanya pengelolaan yang benar agar semua aset yang dimiliki oleh daerah terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.

Pengelolaan terhadap aset daerah pada saat ini dinilai masih kurang baik, karena masih ada beberapa aset daerah di kota pekanbaru yang masih belum terkelola dengan semestinya. Tentu saja hal ini terjadi karena banyak faktor dan permasalahan tersebut mengakibatkan pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan atau mengelola aset tetapnya dengan baik dan benar. Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan aset daerah adalah pelaksanaan pengelolaan aset daerah masih belum dilakukan secara benar sesuai dengan peraturan mengenai pengelolaan aset daerah (Syahputra, Yusman, & Abdul, 2018).

Melihat keadaan tersebut, hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi pihak tertentu, seperti pemerintah daerah itu sendiri maupun masyarakat. Kekhawatiran yang dirasakan oleh sebagian masyarakat adalah apabila aset tetap daerah tersebut masih ada yang dikelola dan dimanfaatkan dengan kurang baik, maka aset tetap daerah tersebut akan mengalami penurunan nilai setiap tahunnya. Hal tersebut akan merugikan pemerintah daerah dan tentu saja akan mengalami pemborosan bagi keuangan daerah.

Masalah ini tentunya harus secepat mungkin diselesaikan oleh pemerintah daerah agar tidak terus bertambah kerugian yang di dapat oleh pemerintah daerah. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah harus bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengatasi masalah tersebut.

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya dalam mengelola aset daerah. BPKAD harus membuat anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi terhadap aset daerah di Kota Pekanbaru.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan di bidang keuangan, aset dan tugas pembantuan lainnya.

Selain itu Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
3. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4. Pengelolaan administrasi di bidang keuangan dan aset daerah.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah harus bertindak sesuai dengan aturan. Aturan tentang pengelolaan aset daerah yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru mengalami beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan terhadap aset daerah yang ada di Kota Pekanbaru.

Selain itu, masyarakat semestinya juga harus membantu pemerintah daerah dengan memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai seberapa pentingnya aset daerah dan harus ada kepedulian dari masyarakat Kota Pekanbaru terhadap terhadap aset daerah yang ada, karena masyarakat mempunyai peranan aktif dalam membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan aset daerah dengan menjaga dan tidak merusak aset-aset yang ada di Kota Pekanbaru.

Masyarakat bisa memberikan laporan atau pengaduan jika ada aset atau barang daerah yang rusak atau terbengkalai kepada pemerintah. Kerja sama ini tentu sangat dibutuhkan karena hal tersebut tentu sangat membantu pemerintah daerah agar semua aset daerah terkelola dan dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat harus mengetahui seberapa pentingnya aset daerah karena sebagian besar aset daerah dibeli dari pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah (Lukito, 2017).

Fungsi dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran atas suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi (Marzuki, 2017 : 20). Di penelitian inilah penulis ingin memahami dan mendalami lebih terhadap apa saja yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam mengelola aset-aset daerah dan melihat apa kebijakan yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019.

Penulis juga ingin mengetahui faktor apa yang menyebabkan aset daerah di Kota Pekanbaru masih belum dikelola dengan optimal dan strategi atau kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam menyelesaikan masalah pengelolaan aset daerah yang masih kurang optimal di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “**Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam ganti rugi dan sanksi atas pengelolaan aset daerah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam mengelola aset daerah.
 - b. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam ganti rugi dan sanksi atas pengelolaan aset daerah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memperluas ilmu pengetahuan tentang pengelolaan aset daerah.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Hukum Administrasi Negara khususnya dalam pengelolaan aset daerah.
- b. Manfaat Praktis
1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Administrasi Negara khususnya dalam pengelolaan aset daerah.
 2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan menjadi acuan bagi seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

Secara yuridis, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan setiap urusan-urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang disebut dengan pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Suharizal & Chaniago, 2017:49).

Pemerintah daerah menyelenggarakan asas otonomi secara seluas-luasnya, akan tetapi ada pengecualian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diperbolehkan membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk mendukung dan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Struktur dan prosedur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan undang-undang.

Keberadaan pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi sifat sentralisasi pada pemerintah pusat, seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada sistem nasional, sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan disempurnakan lagi melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Di Indonesia, pemerintah daerah terbagi lagi menjadi beberapa tingkat yaitu tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang terdiri atas kepala daerah serta DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah.

Fungsi dari pemerintah daerah menurut UUD 1945 yaitu :

- A. Pasal 18 ayat (2), “ pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.”
- B. Pasal 18 ayat (5), “ pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”
- C. Pasal 18 ayat (6), “ pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Pembangunan dan pengelolaan yang dilaksanakan harus sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bekerjasama dan memiliki hubungan atau ikatan yang baik dalam menyelenggarakan setiap urusan pemerintahan.

Pemerintah daerah mempermudah tugas dari pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah dapat menjangkau lebih dekat terhadap masyarakat atau penduduk di daerahnya sehingga dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang ada dan terjadi di dalam masyarakat. Berjalan atau tidaknya program pemerintah daerah tergantung pada

kinerja pemerintah daerah itu sendiri yang pada akhirnya tentu saja akan berdampak pada pembangunan di suatu daerah.

Agar pembangunan terus meningkat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerjasama dalam menyelenggarakan setiap urusan-urusannya dengan pembagian kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Dan hal yang terpenting pemerintah pusat berkewajiban untuk mendukung program kerja dari pemerintah daerah demi terciptanya kemajuan pembangunan yang cepat (Ani Sri Rahayu, 2018:12).

Pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan asas otonomi daerah. Penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan pada asas otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Dari pengertian diatas, maka otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri setiap urusan-urusan pemerintahan yang sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas supaya daerah dapat mengoptimalkan dan sebagai upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa kreativitas, dan peningkatan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional (Syafriadi, 2015 : 88).

Sugeng Istianto, mengemukakan “otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”. Sementara itu Ateng Syarifudin mengartikan “otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki oleh daerah tetapi bukanlah suatu kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau

kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan”.

Syarif Saleh mengartikan “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat”. Pandangan lain tentang otonomi daerah disampaikan oleh Benyamin Hoesein yang mengartikan “otonomi daerah sebagai pemerintahan oleh dan untuk rakyat di wilayah nasional suatu negara yang secara informal berada diluar pemerintah pusat”.

Oleh karena itu otonomi daerah dapat diartikan sebagai kebebasan yang diberikan kepada daerah untuk membuat atau memutuskan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan kebebasan untuk menentukan hal-hal yang menjadi kebutuhan daerahnya, dan di dalam pelaksanaannya apa kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus sesuai atau tidak bertentangan dengan kepentingan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang menjadi tujuan dalam pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional,

pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan negara NKRI, mendorong untuk memberdayakan masyarakat lokal, menumbuhkan inisiatif dan kreativitas daerah, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan menurut undang-undang pemerintah daerah yang menjadi tujuan pemberian otonomi daerah adalah demi meningkatkan tersedianya pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan alokatif penggunaan dana atau keuangan pemerintah daerah (Suharizal & Chaniago, 2017:55).

Adapun juga manfaat dari otonomi daerah adalah sebagai berikut (Ani Sri Rahayu, 2018:23) :

- a. Otonomi daerah dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Mengurangi sifat birokrasi yang sebelumnya memiliki prosedur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
- c. Untuk melakukan efisiensi kinerja, pemerintah pusat tidak harus melaksanakan tugas ke daerah karena hal tersebut bisa diserahkan kepada pemerintah daerah atau pejabat daerah.

d. Untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terhadap pembangunan agar mencakup semua lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin di suatu daerah terpencil demi pemerataan pembangunan.

Aturan tentang pemberian otonomi daerah diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Iqbal & Herman, 2014:85).

Kebijakan otonomi daerah tentunya juga akan menghadapi tantangan, oleh karena itu harus ada keseriusan dari seluruh komponen di daerah untuk membuktikan bahwa otonomi daerah benar-benar membawa manfaat dan keuntungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Otonomi daerah harus terus dilanjutkan dan pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mensukseskan otonomi daerah demi tercapainya peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat di daerah (Fahmi, 2013:107).

2. Hukum Administrasi Negara dan Pengelolaan Aset Daerah

Administrasi negara dimaknai sebagai keseluruhan proses kegiatan kerja sama penyelenggara negara (pejabat bersama pegawai

negara) dalam rangka untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Zulkifli mendefinisikan administrasi negara “ sebagai keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua unsur penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan ideal dan substansial yang telah ditetapkan sebelumnya” (Zulkifli, 2016).

Hukum administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tentang administrasi di dalam suatu negara, mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah, dan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Utrecht menyebutkan bahwa “hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain diatur oleh Hukum Tata Negara, Hukum Privat, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Djokosutono, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dengan warga masyarakat (Ridwan HR, 2016:33).

Sumber-sumber hukum administrasi negara terbagi atas dua, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil adalah sumber yang menentukan isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sumber hukum materil ini terbagi atas tiga jenis, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis.

Sedangkan sumber hukum formil adalah segala bentuk aturan hukum yang ada. Sumber hukum formil ini terbagi atas peraturan perundang-undangan, praktek administrasi Negara atau hukum tidak tertulis, yurisprudensi, dan doktrin.

Asas-asas hukum administrasi negara terbagi atas tiga, yaitu asas yuridiktas, asas legalitas, dan asas diskresi. Asas yuridiktas adalah asas yang menunjukkan bahwa setiap tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hukum yang ada. Kemudian asas legalitas, asas legalitas ini memiliki makna yang sama dengan asas legalitas di bidang hukum lainnya yaitu bahwa tindakan badan atau pejabat pemerintahan harus ada dasar hukumnya atau harus ada peraturan yang melandasinya. Sedangkan asas diskresi adalah asas yang memberikan kebebasan bagi setiap badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya atau penilaiannya sendiri selagi tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada (asas legalitas).

Di Indonesia, hukum administrasi negara diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang inilah yang menjadi pedoman bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Meningkatnya urusan setiap daerah di berbagai aspek merupakan akibat dari diberikannya otonomi daerah. Salah satunya peningkatan urusan pemerintahan dalam hal pengelolaan aset atau kekayaan suatu daerah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kewenangan yang didapatkan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan semua urusan tersebut diperlukan atau dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan dan pengelolaan agar mencapai tujuan yang dikehendaki daerah dan masyarakatnya.

Saat ini yang menjadi permasalahan ialah bagaimana pengelolaan aset itu dilakukan atau dikelola. Pengelolaan terhadap aset daerah tersebut bertujuan agar nilai aset tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah. Maka dari itu pemerintah daerah harus menyiapkan dan melengkapi instrument yang digunakan untuk melakukan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan (Soleh & Rochmansjah, 2010:166).

Pengelolaan aset daerah tentunya harus diatur dan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya aturan maka pengelolaan aset daerah harus berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan (Raharja, 2015 : 111).

Menurut pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ruang lingkup atau tahapan dari pengelolaan aset daerah meliputi : “perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ganti rugi dan sanksi”.

Siklus pengelolaan aset daerah merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran hingga ganti rugi dan sanksi. Oleh sebab itu, kinerja pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah harus dilakukan dengan baik dan bekerjasama dengan instansi yang terkait maupun masyarakat (Yuliani, 2015 : 115).

Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 yang menjadi “aset daerah adalah aset atau barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan juga yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah seperti barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh berasal dari ketentuan Undang-Undang, dan barang yang diperoleh

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”(Maulidiah, 2017:233).

E. Konsep Operasional

Guna menghindari kesalahan dalam penafsiran lebih lanjut, maka penulis akan memberikan beberapa penjelasan dari batasan judul ini, yaitu :

Peran adalah pengaruh yang diberikan atau diharapkan terhadap suatu peristiwa sesuai dengan kedudukan atau status.

BPKAD adalah lembaga pemerintah daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan adalah suatu pengendalian atau pengurusan terhadap sesuatu agar bermanfaat dan efektif.

Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai yang berharga.

Aset tetap/aset tidak bergerak adalah aset atau benda berwujud, seperti tanah, bangunan, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, dan monumen bersejarah.

Pengelolaan aset adalah proses atau kegiatan mengelola aset untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penelitian yang terkonsep dan tersusun secara sistematis. Untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka penulis menggunakan sebuah metode untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pokok permasalahan, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian *observational research* dengan cara survei, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci, dan jelas tentang Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Aset di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan wawancara, yaitu berdialog secara langsung dengan narasumber yang telah penulis tentukan dan dokumentasi untuk mencari jawaban dari permasalahan yang penulis angkat. Adapun data yang dicari adalah bagaimana pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, serta penegakan hukum dalam ganti rugi dan sanksi atas pengelolaan aset daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari literatur dan dipergunakan untuk data pendukung tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian penulis.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau penjelasan yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dan mencari informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, catatan, surat kabar, tulisan dan/atau gambar yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat membantu penulis di dalam mengumpulkan data penelitian.


6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang penulis teliti dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi disajikan

dalam bentuk uraian kalimat. Data yang telah dianalisa dan diimplementasikan berpedoman kepada teori-teori yang ada, serta peraturan-peraturan yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dengan metode induktif, yaitu merumuskan pengambilan kesimpulan dari yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (Noor, 2017 : 17).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdiri pada tanggal 1 Januari 2014. Pada saat itu merupakan penggabungan dua bagian di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu bagian keuangan dan bagian perlengkapan. Penggabungan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Pekanbaru dan merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang baik memiliki makna mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, akuntabel, tertib dan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan perwujudan cita-cita dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekanbaru agar dapat berjalan dengan baik.

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan atau sesuatu yang diinginkan, sesuatu hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam rentang waktu tertentu. Visi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru adalah terwujudnya pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel dalam mendukung Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kota metropolitan yang madani.

Sedangkan misi merupakan langkah-langkah atau tahap yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan dan diwujudkan secara bersama-sama oleh seluruh komponen organisasi. Atas dasar tersebut, maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu, meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.

Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut (<http://bpkad.pekanbaru.go.id>, 2019) :

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.

2. Melaksanakan tugas teknis pengelola keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi.
3. Merumuskan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan.
4. Memfasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan pelayanan administratif dinas.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap tahunnya anggaran atau keuangan pemerintah daerah dihitung dan diakumulasi untuk melihat besaran dana yang diterima dan dikeluarkan untuk membiayai keperluan pemerintah daerah dan juga untuk membiayai pembangunan daerah. Uraian dari pendapatan tersebut dapat dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang diperoleh. Untuk bagian pengeluaran dapat dilihat dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Sehingga setelah itu dapat diketahui surplus atau defisit dari anggaran pemerintah daerah (Darise, 2006 : 12).

Pengelolaan keuangan haruslah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance agar

terciptanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan serta membuat penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan optimal (Wardhana, 2016 : 10). Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan maksimal untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Setiap daerah haruslah memiliki sumber daya manusia yang ahli dan menguasai bidang pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah bersama dengan pemerintah daerah tidak hanya dituntut agar dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah saja, tetapi juga harus memaksimalkan atau mengoptimalkan pengelolaan aset daerah/barang milik daerah. Namun pengelolaan aset daerah bukanlah sesuatu yang mudah, pengelolaan aset daerah harus diperhatikan dengan baik agar pengelolaan aset daerah tersebut berjalan dengan optimal. Semakin baik dan optimal pengelolaan aset daerah maka akan dapat memberikan pemasukan atau penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk mewujudkan itu haruslah ada perencanaan yang tepat, pelaksanaan atau pemanfaatan yang efektif dan efisien, dan disertai pengawasan. (Bastian, 2006 : 88)

B. Tinjauan Tentang Aset Tetap/Aset Tidak Bergerak

Aset daerah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi setiap pemerintah daerah, karena aset daerah sebagai salah satu sumber utama

pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu sangat penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola setiap aset daerah secara optimal.

Dalam menjaga aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan, pemanfaatan, dan melakukan pengawasan terhadap setiap aset daerah. Selain itu pentingnya aset daerah karena mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah tujuan pembangunan di bidang aset daerah dapat tersusun dan terprogram dengan baik.

Untuk menjaga aset daerah dengan baik maka diperlukan adanya pengelolaan aset daerah yang secara efektif dan efisien serta menciptakan transparansi dalam menjaga aset daerah. Pemerintah daerah membutuhkan dan harus mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal. Menurut Mardiasmo terdapat tiga prinsip dari aset daerah yaitu “harus adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan dan pemanfaatan secara efektif dan efisien, dan disertai dengan pengawasan atau pengamanan.” (Mahmudi, 2009:12)

Aset daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap daerah. Potensi tersebut berarti setiap daerah mendapatkan manfaat finansial atau manfaat ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang yang akan dapat meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (http://aksafwan.blogspot.com, 2017).

Aset tetap/tidak bergerak adalah aset yang berwujud yang memiliki manfaat yang dapat digunakan atau dimanfaatkan selama 12 (dua belas) bulan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan salah satu unsur penting dalam rangka melakukan penyelenggaraan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Oleh karena itu, aset daerah haruslah dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud sistem pengelolaan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta akan adanya kepastian nilai suatu aset yang dapat berfungsi sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat (Darise, 2009:127).

Aset tetap adalah aset yang berumur lebih dari satu tahun, oleh karena itu data yang ada pada pengelola yang mengurus aset tersebut perlu di catat secara lengkap dan rinci termasuk informasi tentang nilai dari suatu aset.

Aset daerah tetap/aset tidak bergerak terdiri dari (M.Yusuf, 2015:13) :

1. Tanah
2. Gedung dan Bangunan
3. Jalan/Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

1.1. Tanah

Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat penting bagi pemerintah. Aset tanah merupakan aset yang paling sulit untuk dikelola. Hal ini dikarenakan tanah pemerintah sangatlah banyak dan dengan status penggunaan yang juga berbeda-beda sehingga banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, pada masa lalu tanahnya tidak produktif tetapi sekarang menjadi produktif, dulu tidak bernilai jual tetapi sekarang sangat bernilai tinggi sesuai dengan perkembangan zaman.

Aset daerah dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai macam penggunaan, baik dikelola sendiri oleh pemerintah daerah maupun dengan cara disewakan, atau dikerjasamakan dengan pihak lain. Setiap tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk bermacam-macam penggunaan, seperti untuk lahan perkebunan, pertanian, perhutanan, danau, waduk, dan sebagai lahan untuk mendirikan berbagai macam bangunan.

Administrasi pertanahan yang dikelola oleh pemerintah daerah tentunya merupakan kepentingan internal dari pemerintah daerah, antara lain administrasi pertanahan yang digunakan untuk gedung puskesmas/rumah sakit, gedung SKPD, gedung sekolah, dan gedung-

gedung lainnya. Semua hal tersebut harus dikelola dan dilakukan pencatatan dengan baik.

Untuk melakukan administrasi pada semua tanah-tanah milik pemerintah daerah bukanlah hal yang mudah pada zaman sekarang ini, karena tanah milik atau yang di kuasai pemerintah daerah adalah tanah yang sudah turun-temurun dikuasai oleh pemerintah daerah dan bukti surat-surat tanah tersebut ada yang mudah ditelusuri dan ada pula yang sulit ditelusuri bukti kepemilikannya. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah atau bagi mereka yang mengelola administrasi aset/barang.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah pasti tersebar luas di dalam wilayah kerja pemerintah daerah yang digunakan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah. Penggunaan tanah untuk kegiatan pemerintah daerah bermacam-macam, ada yang digunakan untuk jalan, bangunan, kawasan hutan, saluran air, dan fasilitas sosial lainnya.

Banyak tanah milik atau yang dikuasai pemerintah daerah yang belum terjaga dengan baik. Hal ini terlihat jelas dengan banyaknya tanah pemerintah daerah yang dikuasai oleh mereka yang tidak berhak. Ada tanah yang dijadikan untuk tempat penjualan tanpa mendapat izin atau tanpa melapor kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah terpaksa harus melakukan penertiban.

Banyak tanah milik atau yang dikuasai pemerintah daerah belum digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah karena pada masa lalu pencatatan aset belum berjalan dengan baik dan sempurna, sehingga sulit untuk dikendalikan dan membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan kelemahan administrasi pemerintah tersebut dengan cara menggunakan atau memanfaatkan tanah milik pemerintah daerah yang bukan hak mereka.

Dengan adanya kelemahan tersebut, maka akan sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk memindahkan atau menertibkan masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan tanah milik pemerintah daerah. Hal tersebut menandakan sistem pengelolaan aset daerah yang masih belum baik sehingga setiap tanah milik pemerintah daerah tersebut masih ada yang belum tercatat dengan baik dan membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan kelemahan tersebut.

Tanah dapat dianggap sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur, tidak dimaksudkan untuk dijual, diperoleh untuk digunakan. Berdasarkan kriteria tersebut, jika salah satu tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

1.2. Gedung dan/atau Bangunan

Gedung dan bangunan adalah aset daerah yang sangat penting karena gedung dan bangunan mencirikan penampilan dan karakter dari suatu daerah. Banyak daerah yang melakukan pembangunan setiap tahunnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana, salah satunya gedung dan bangunan yang baik. Hal ini akan menimbulkan perbandingan dalam masyarakat dalam menilai pemerintahan mana yang lebih baik, padahal dengan gedung yang bagus belum tentu pelayanannya bertambah baik dan apabila penggunaan gedungnya tidak efisien maka hanya akan terjadi pemborosan terhadap uang daerah.

Gedung dan bangunan untuk suatu daerah merupakan sarana yang paling penting karena pelayanan kepada masyarakat yang akan diberikan pemerintah daerah kepada setiap masyarakat banyak menggunakan gedung. Contohnya di bidang kesehatan, untuk memberikan pelayanan kesehatan membutuhkan gedung yang akan menjadi puskesmas atau rumah sakit.

Selain bangunan gedung terdapat pula bangunan bukan gedung. Jumlah bangunan bukan gedung sangat banyak sekali seperti menara, monumen, tugu, panggung hiburan, panggung reklame, baliho, dan lain-lain. Bangunan ini juga merupakan aset pemerintah daerah yang harus dijaga, dikelola, dan perlu dilakukan pencatatan untuk menjaga akuntabilitas dan kepemilikan aset daerah.

1.3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Baik buruk suatu pemerintah daerah dinilai oleh masyarakat.

Hal pertama yang dilihat adalah kualitas jalan dari suatu daerah karena jalan merupakan kebutuhan semua orang yang mobilitasnya tinggi.

Kualitas jalan yang baik akan membuat perekonomian suatu daerah maju karena dengan jalan yang baik maka distribusi barang akan berjalan lancar. Distribusi barang yang lancar dan efisien jika sarana transportasi murah dan agar transportasi tersebut murah maka permukaan jalan haruslah baik.

Penilaian terhadap kualitas jalan di daerah merupakan suatu alat ukur untuk melihat bahwa infrastruktur di daerah tersebut berjalan dengan baik dan bagus. Untuk memudahkan pengelolaan terhadap kualitas jalan maka administrasi pengelolaan jalan haruslah bagus.

Selain jalan, jembatan juga merupakan aset pemerintah yang perlu dihitung, dicatat, dan dikelola dengan baik karena semua pemerintah daerah memiliki jembatan, baik jembatan penyeberangan maupun jembatan layang.

Bangunan air merupakan suatu bangunan yang dapat menampung air dalam jumlah banyak dalam rangka pengambilan air untuk irigasi, saluran pembawa irigasi, dan bangunan-bangunan lain seperti waduk. Bangunan pengambilan irigasi meliputi bendungan,

bangunan pembuang irigasi, dan bangunan pengamanan irigasi. Selain dari bangunan air, ada juga bangunan untuk pengembangan sumber air tanah, bangunan air bersih baku, bangunan air laut, dan lain-lain.

Kelompok barang lain meliputi pula instalasi, yaitu instalasi air minum/air bersih, instalasi air tanah dalam, instalasi air tanah dangkal, instalasi air buangan domestik, instalasi air buangan industri, instalasi air buangan pertanian, instalasi pengolahan sampah organik, dan berbagai macam instalasi pengolahan lainnya. Selain itu terdapat juga instalasi pembangkit listrik, instalasi pengamanan penangkal petir manual, dan instalasi penangkal petir komputerisasi.

Instalasi-instalasi tersebut dibeli oleh pemerintah daerah melalui biaya/dana yang dianggarkan di dalam APBD dan perlu di catat dengan baik. Demikian juga apabila sumber dananya berasal dari pihak lain, maka tetap harus dilakukan pencatatan berdasarkan dengan dokumen yang ada.

Secara fisik, aset yang diperoleh atau dibeli perlu dikelola lebih baik, oleh karena itu diperlukan perangkat administrasi yang memadai agar aset yang diperoleh dan dibeli menjadi terjaga dan dapat dikendalikan. Banyak pemerintah daerah yang mengalami masalah dan kendala dalam melakukan pengelolaan aset daerah karena dalam melakukan pencatatan aset selalu

berubah-ubah, baik berubah karena pengadaan (pembelian), berubah karena penghapusan, bahkan karena adanya kehilangan yang disebabkan karena dicuri, dihilangkan, atau mungkin ada yang digelapkan. Selain itu, ada yang aset yang mati berupa pohon dan hewan. Perubahan aset ini akan berakibat pada perubahan pencatatan mulai dari proses perencanaan sampai dengan penghapusan atau pemusnahan (Budisusilo & Suryantoro, 2005 : 18).

Setiap aset daerah yang dibeli atau diperoleh pasti ada tujuannya. Setiap tujuan yang telah ditentukan diperlukan adanya penetapan status penggunaannya. Tujuan pembelian aset biasanya sesuai dengan kebutuhan aset dari suatu daerah, seperti kebutuhan untuk bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, jalan, transportasi, dan lain-lain. Setiap tugas dan fungsi yang diberikan kepada pemerintah daerah pasti selalu membutuhkan aset sebagai alat untuk mendukung pemerintah daerah dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada setiap masyarakat (Burhanudin, 2009 : 37).

Selama ini pemerintah daerah terkesan pintar dalam melakukan pembangunan/membeli aset, tetapi belum tentu mampu dalam merawat dan menjaga aset tersebut. Banyak kasus yang membuktikan pemerintah kurang bisa dalam melakukan efisiensi. Contohnya jalan yang baru dibangun tidak lama kemudian sudah rusak, sehingga menimbulkan kritikan dari masyarakat. Apabila hal seperti ini terus terjadi maka kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah cepat atau lambat akan cenderung menurun dan kondisi daerah bisa terganggu.

Untuk menghindari hal buruk tersebut maka pelayanan kepada masyarakat di setiap bidang harus ditingkatkan lagi. Selain itu masyarakat juga harus sangat peduli terhadap aset yang dimiliki oleh daerah karena setiap aset daerah memiliki nilai ekonomi. Untuk menyediakan dan memelihara setiap aset daerah, pemerintah pasti menggunakan uang milik masyarakat sehingga perlu adanya pengawasan dari masyarakat agar aset atau barang tidak mudah rusak atau hilang.

Pemerintah daerah saat ini kesulitan dalam memenuhi keinginan masyarakat dalam memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana karena dibutuhkan waktu yang lama untuk dapat membangun semua itu, misalnya membangun jalan. Masing-masing daerah memiliki panjang jalan yang berbeda-beda dan jalan yang rusakpun bahkan tidak bisa untuk cepat diperbaiki sehingga kebutuhan jalan yang memadai bagi masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan cepat. Ketersediaan sumber pembiayaan dan sumber daya manusia yang menjadi kendala, dan untuk melakukan efisiensi diperlukan sistem pengelolaan yang memadai dan sesuai dengan aturan yang ada (Sugiama, 2012 : 48).

C. Tinjauan Tentang Pengelolaan Aset Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola semua aset daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut agar dapat mengelola aset daerah dengan profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem yang handal untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan aset daerah mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan/pemanfaatan, dan sistem pengawasan. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan aset daerah, maka perlu adanya indikator kinerja mengenai pengelolaan aset daerah. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat dan DPRD terhadap setiap kinerja pemerintah daerah (Mardiasmo, 2004 : 141).

Pengelolaan aset daerah merupakan suatu proses dalam rangka mengelola kekayaan/aset daerah yang sudah ada sebelumnya dan yang diperoleh dari beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah maupun masyarakatnya. “Menurut Mardiasmo bahwa dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah harus memenuhi beberapa aspek, yaitu akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, sumber daya manusia (SDM) yang profesional, anggaran, dan pengawasan (Riyanto & Puji, 2012 : 11).

Dalam melakukan pengelolaan aset daerah terdapat tiga fungsi utama, yaitu adanya perencanaan yang tepat, pemanfaatan/pelaksanaan secara efektif dan efisien, serta adanya pengawasan (Soleh & Rochmansjah, 2010 : 167).

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan setiap kewenangan pemerintah daerah, tentunya memerlukan barang/alat untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah agar bisa berjalan dengan optimal. Oleh sebab itu, maka pemerintah daerah perlu untuk membuat perencanaan mengenai kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah.

Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan terhadap aset yang direncanakan oleh pemerintah tersebut benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Apabila memang dibutuhkan, maka pengadaan atas aset tersebut harus dikaitkan dengan pelayanan yang dibutuhkan. Setiap pengadaan/pembelian barang/aset harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik untuk menjaga aset daerah tersebut.

Pada dasarnya, barang/aset daerah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Aset daerah yang sudah ada sejak adanya atau lahirnya daerah tersebut. Aset daerah ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis daerah tersebut. Contohnya tanah,

hutan, gunung, tambang, danau, laut, dan peninggalan bersejarah (misalnya candi dan bangunan bersejarah lainnya) yang menjadi kewenangan daerah.

- b. Aset yang telah dan akan dimiliki oleh daerah baik yang berasal dari pembelian maupun aset yang akan dibangun sendiri. Aset ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang biayanya berasal dari APBD. Contohnya jalan, jembatan, kendaraan, dan lain-lain.

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap kedua jenis aset daerah tersebut. Perencanaan tersebut juga harus mencakup perencanaan terhadap aset pemerintah yang belum dimanfaatkan atau masih aset potensial. Perencanaan yang dibuat harus memperhatikan tiga hal, yaitu melihat aset daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan di masa sekarang, dan aset yang dibutuhkan di masa yang akan datang.

Pemerintah daerah haruslah membuat perencanaan dengan baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah. Selain itu, diperlukan juga dibuat atau ditetapkan indikator kinerja pengelolaan aset daerah. Indikator tersebut sangat penting dan berguna untuk menilai setiap kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan aset daerah. Selain itu, indikator

kinerja tersebut juga berguna untuk memberi petunjuk atau arah bagi pemerintah daerah dalam melakukan setiap kegiatannya agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, misalnya menyebabkan kerusakan lingkungan.

2. Pelaksanaan

Apabila perencanaan sudah dilakukan dengan tepat, maka selanjutnya aset daerah harus dikelola secara optimal dengan prinsip efisien, efektivitas, transparan dan akuntabilitas. Masyarakat dan DPRD juga dapat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap aset daerah. Di dalam pengelolaan aset daerah juga harus ada pengamanan dan perawatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya unit pengelola aset daerah yang profesional agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengelolaan aset daerah. Selain itu, pengamanan terhadap aset daerah harus dilakukan dengan baik dan memadai.

Pengelolaan aset daerah harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini meliputi (Erizul & Febri, 2014 : 232) :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
- b. Akuntabilitas proses

c. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kejujuran merupakan tindakan penghindaran atas penyalahgunaan jabatan oleh pejabat yang berwenang dalam penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, sedangkan akuntabilitas hukum merupakan jaminan akan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa aset daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar tidak ada pihak yang dapat menyalahgunakan atau merebut aset daerah tersebut.

Akuntabilitas proses merupakan prosedur yang harus dipatuhi dan digunakan dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah. Sedangkan akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat atas kebijakan mengenai perencanaan, pengadaan, penggunaan atau pemanfaatan aset daerah, pemeliharaan aset daerah serta penghapusan aset daerah.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset daerah. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan tersebut. Pengawasan ini sangat penting untuk melihat

dan menilai konsistensi antara kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan perlu dilakukan untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan dalam setiap pengelolaan aset daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan lebih baik lagi agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menyalahgunakan aset daerah.

Aset daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan aset daerah yang baik akan mencerminkan kinerja pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pengelolaan aset daerah pastinya memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi mengenai aset daerah, menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan aset daerah, pengamanan terhadap aset daerah, dan tersedianya informasi yang tepat mengenai aset daerah (Rifad, 2018 : 34).

Agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat tercapai efektivitas dan efisiensi di dalam pengelolaan aset daerah, maka perlu dilakukan sesuai dengan asas-asas pelaksanaan pengelolaan aset daerah (Siregar, 2016 : 94), yaitu :

- a) Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan solusi di bidang pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh pengguna aset, pengelola aset dan kepala daerah sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b) Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset daerah haruslah dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Asas transparansi, yaitu dalam penyelenggaraan pengelolaan aset daerah harus transparan agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan benar.
- d) Asas efisiensi, yaitu pengelolaan aset daerah memiliki tujuan agar aset daerah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e) Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan mengenai pengelolaan aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f) Asas kepastian nilai, yaitu pelaksanaan pengelolaan aset daerah harus disertai oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai aset dalam rangka pengoptimalan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan aset daerah.

Pengelolaan barang/aset daerah merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan dalam mengelola aset daerah yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut (Agus, 2019 : 113) :

1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan serangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan daerah dengan melihat ketersediaan atau kemampuan keuangan dari suatu daerah. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan daerah harus dibuat secara rinci dengan mencantumkan banyaknya atau jumlah semua aset, nama aset, waktu dan biaya yang diperlukan.

Tahap pertama dari pengelolaan aset daerah dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Pada tahap ini peran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna aset daerah memiliki peran yang sangat penting. Kepala SKPD sebagai pengguna aset daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengajukan rencana kebutuhan barang/aset bagi SKPD.

2) Pengadaan

Pengadaan merupakan suatu kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD untuk melakukan

pemenuhan terhadap kebutuhan barang/aset daerah. Pengadaan aset daerah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan aset daerah, yaitu efektif, efisien, terbuka, transparan, adil, bersaing, akuntabel.

Efektif berarti pengadaan barang/aset harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang besar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efisien berarti setiap pengadaan barang/aset harus menggunakan biaya/dana dan sumber daya sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat untuk dipertanggungjawabkan. Terbuka berarti pengadaan barang/aset harus dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia barang/jasa yang sesuai/memenuhi persyaratan.

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi tentang pelaksanaan pengadaan barang/aset daerah harus terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa serta bagi masyarakat luas. Semua informasi mengenai syarat teknis administrasi, tahap evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan mengenai calon penyedia barang/jasa harus diinformasikan secara transparan. Adil artinya memberikan tindakan yang sama terhadap semua calon penyedia barang/jasa.

Bersaing berarti pengadaan dilakukan dengan persaingan yang sehat di antara calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Akuntabel berarti pengadaan barang/aset harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik fisik, keuangan, dan manfaat untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3) Penggunaan

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola dan menatausahakan aset daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait. Penggunaan aset daerah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat keputusan kepala daerah dalam rangka untuk terlaksananya tertib pengelolaan aset daerah dan memberikan kepastian hak, wewenang, dan tanggung jawab atas penggunaan barang/aset oleh masing-masing SKPD.

Tujuan dari pengaturan penggunaan dan penetapan status adalah untuk tertib dan pengamanan administrasi, pengamanan hukum dan fisik, dan untuk mempermudah penyesuaian daftar barang/aset daerah untuk penyediaan dana operasional dan

pemeliharaan. Dengan adanya penetapan status penggunaan barang/aset, maka bukti kepemilikan menjadi syarat suatu aset daerah dapat ditetapkan status penggunaannya agar aset tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keamanan aset daerah secara hukum dan administrasi dapat terjamin lebih baik.

4) Pemanfaatan

Pemanfaatan aset daerah merupakan pendayagunaan barang/aset yang tidak digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikannya. Pemanfaatan aset daerah dengan tidak merubah status kepemilikan memiliki makna bahwa pemanfaatan aset daerah tersebut tidak boleh menyebabkan berpindahnya status kepemilikan dari pemerintah daerah kepada pihak lain.

Dalam pemanfaatan sebaiknya dibuat perjanjian, dan di dalam perjanjian tersebut dimasukkan klausul bahwa apabila kontrak/perjanjian pemanfaatan aset daerah telah selesai, maka status kepemilikannya masih menjadi milik pemerintah daerah.

Jadi, aset daerah yang sedang tidak digunakan dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah atau membantu SKPD lain dengan pinjam pakai atau penyewaan.

Pemanfaatan aset daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kondisi kebutuhan setiap daerah. Pemanfaatan aset daerah yang baik dan optimal akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan/penerimaan masyarakat, dan meningkatkan/menambah pendapatan daerah.

5) Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan merupakan tindakan pengendalian dalam mengelola aset daerah dari segi fisik, administratif, dan upaya hukum. Dari segi fisik memiliki makna bahwa pengamanan harus dilakukan agar secara fisik barang/aset tersebut terjaga dan dalam keadaan yang aman sehingga jumlah, kondisi, dan ketersediaan barang/aset sesuai dengan yang ada atau tercatat dalam data administrasi.

Pengamanan aset daerah sangat penting untuk dilakukan agar semua barang/aset daerah dapat digunakan atau dimanfaatkan

secara baik dan optimal serta terhindar dari klaim oleh pihak lain. “Mardiasmo menyatakan bahwa pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam kebijakan pengelolaan aset daerah”.

Pengamanan fisik bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan jumlah barang, fungsi barang, dan mencegah hilangnya barang. Sedangkan pengamanan administratif meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan dokumen kepemilikan. Pengamanan upaya hukum meliputi pengamanan terhadap bukti status kepemilikan.

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan supaya semua barang/aset daerah dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Pemeliharaan dilakukan terhadap semua barang inventaris yang sedang dalam masa penggunaan/pemakaian, tanpa mengubah, menambah atau mengurangi bentuk asalnya, sehingga dapat terwujud pendayagunaan yang memenuhi syarat baik dari aspek pemakaian maupun aspek keindahan. Pelaksanaan pemeliharaan terbagi menjadi tiga, yaitu pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang, dan pemeliharaan berat.

6) Penilaian

Penilaian merupakan suatu proses penelitian yang selektif berdasarkan data atau fakta yang relevan dan menggunakan teknis atau metode tertentu untuk memperoleh nilai terhadap barang/aset daerah. Penilaian aset daerah merupakan upaya dalam mewujudkan sistem tatakelola yang baik di bidang keuangan negara, khususnya untuk pembinaan bagi pengelola aset daerah. Penilaian aset daerah dilakukan untuk pengamanan dan penyusunan neraca daerah. Penilaian aset daerah harus didukung dan disertai dengan data yang akurat sesuai dengan yang tercatat dalam daftar inventarisasi aset daerah.

7) Pemindahtanganan

Pemindahtanganan merupakan perpindahan/pergantian kepemilikan aset daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, ditukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Setiap aset daerah yang sudah tidak memberi manfaat, tidak efisien, dan membahayakan keselamatan, dapat dilakukan penghapusan dari daftar inventaris aset daerah dan dilakukan pemindahtanganan.

Alasan dilakukannya pemindahtanganan ini adalah karena suatu aset tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah dan penataan kota, belum dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal, status kepemilikannya tidak layak secara ekonomis untuk dipertahankan, ditujukan untuk kepentingan umum, serta bangunan yang kecil dan sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas. Bentuk-bentuk pemindahtanganan ini meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal.

8) Pemusnahan

Pemusnahan adalah suatu proses kegiatan memusnahkan fisik aset dan/atau kegunaan dari barang/aset daerah. Pemusnahan aset daerah hanya dilakukan apabila aset tersebut tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan lagi. Pemusnahan aset dapat dilakukan dengan cara dibakar, ditimbun, dihancurkan, ditenggelamkan, atau cara lain yang telah ditentukan di dalam peraturan-perundang-undangan. Pemusnahan aset daerah dilakukan paling lama satu bulan setelah mendapatkan surat persetujuan dari kepala daerah untuk melakukan pemusnahan aset daerah.

9) Penghapusan

Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang dari daftar inventaris aset daerah berdasarkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Surat keputusan tentang penghapusan aset daerah merupakan keputusan yang membebaskan pengguna dan pengelola aset daerah dari tanggung jawab administrasi dan fisik terhadap aset daerah yang berada dalam penguasaannya dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan dari penghapusan aset daerah adalah menghindari pengeluaran biaya pemeliharaan yang lebih besar, mengurangi penggunaan tempat penyimpanan aset daerah, dan mengurangi beban dalam penatausahaan barang/aset. Penghapusan ini dilakukan karena aset tersebut sudah rusak, tidak dapat digunakan lagi/tidak dapat digunakan secara optimal, tidak terpakai, dan kadaluwarsa.

10) Penatausahaan

Penatausahaan aset adalah serangkaian kegiatan atau proses yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang/aset daerah yang harus dicatat. Inventarisasi merupakan suatu kegiatan

melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan mengenai aset daerah. Pembukuan merupakan suatu kegiatan melakukan pendaftaran dan pencatatan aset daerah ke dalam daftar barang/aset yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Pelaporan merupakan suatu kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan unit pelaksana penatausahaan aset daerah terhadap pengguna barang dan pengelola barang.

Penatausahaan aset daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mengarahkan pada terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta dilaksanakan secara tepat agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah. Penatausahaan aset daerah meliputi semua barang atau aset daerah yang dibeli atau diperoleh dari APBD dan semua barang atau aset yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penatausahaan aset daerah bertujuan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahunnya, pengamanan administratif aset daerah, serta untuk perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah setiap tahunnya yang digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran.

11) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

Pembinaan aset daerah merupakan kegiatan untuk memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pengelolaan aset daerah. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai fakta yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sondang P. Siagian, mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”.

Pelaksanaan pengawasan merupakan fungsi kontrol terhadap semua proses dan kegiatan di bidang pengadaan dan pemeliharaan. Pengawasan juga menunjukkan bagaimana kinerja dari setiap satuan kerja atau instansi yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah dan pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Pengendalian merupakan kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan supaya pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian aset daerah yang efektif dapat menjaga setiap aset daerah, menjamin adanya laporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan para pengguna dan pengelola aset daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghindari terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran di dalam pengelolaan aset daerah. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian merupakan tahapan yang sangat diperlukan agar tidak mudah dimanipulasi oleh pengguna aset karena semakin banyaknya aset daerah dan banyak ragam dan bentuknya serta semakin banyaknya kepentingan yang dilakukan oleh pengguna atau pengelola aset daerah.

12) Pengelolaan BMD pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk di dalam ruang lingkup pemerintah daerah yang dibentuk untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa memberikan penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan serta melaksanakan setiap kegiatannya berdasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas. Dalam menjalankan kegiatannya, pihak BLUD harus membuat Standard Operating Procedure (SOP) beserta dengan tata cara pengadaan barang dan/atau jasa yang disetujui oleh kepala daerah dan ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BLUD bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, pengadaan terhadap pengadaan barang/jasa BLUD juga bersumber dari jasa layanan, hasil kerja sama dengan pihak lain, hibah tidak terikat, dan pendapatan lainnya yang sah. Adanya peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pada BLUD ini bertujuan agar menjamin tersedianya barang/jasa yang bermutu dan berkualitas, murah, proses sederhana, cepat dan mudah dalam menyesuaikan dengan kebutuhan agar dapat meningkatkan kelancaran pelayanan BLUD (blud.co.id, 2019).

13) Barang milik daerah berupa rumah negara

Rumah negara merupakan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai sarana tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, dan untuk menunjang pelaksanaan tugas bagi seorang pejabat atau ASN di lingkungan pemerintah daerah yang


bersangkutan. Rumah negara ini menjadi salah satu aset atau barang milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Rumah negara terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu rumah negara golongan I, rumah negara golongan II, rumah negara golongan III. Rumah negara golongan I merupakan rumah negara yang digunakan oleh pemegang jabatan tertentu dan karena jabatannya tersebut harus bertempat tinggal di rumah negara tersebut hingga masa jabatannya selesai. Rumah negara golongan II adalah rumah negara yang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan terhadap SKPD tertentu yang disediakan bagi ASN, contohnya seperti rumah susun atau asrama pemerintah daerah. Rumah negara golongan III adalah rumah negara selain dari rumah negara golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuni rumah negara tersebut.

Barang/aset daerah berupa rumah negara hanya digunakan untuk tempat tinggal bagi pejabat atau ASN pemerintah daerah yang telah mendapatkan surat izin penghunian (SIP). Para pejabat/ASN sebagai pengguna barang/aset harus mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara dalam menunjang atau meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya (<https://yusranlapananda.wordpress.com>, 2017).

14) Tuntutan ganti rugi dan sanksi

Dalam rangka untuk mengamankan dan penyelamatan terhadap aset daerah, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi/hukuman terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna, penyimpan dan pengurus barang/aset berupa tuntutan ganti rugi (TGR) yang akibat perbuatannya merugikan pemerintah daerah yang disebabkan oleh adanya aset yang hilang, rusak atau kesalahan lainnya yang dilakukan oleh pengguna maupun pengelola aset daerah karena kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan pemerintah daerah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Aset Tidak Bergerak Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru

Aset tidak bergerak merupakan salah satu unsur yang harus dijaga dan dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan aset tidak bergerak yang ada di daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset daerah sebagai modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kinerja dari pemerintah daerah serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah dalam memberi pelayanan publik kepada masyarakat (Halim, 2008 : 108).

Siklus pengelolaan aset daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan dari setiap proses pengelolaan aset yang menjadi tindakan konkret oleh pemerintah daerah. Tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan oleh bidang aset adalah mengupayakan tertibnya administrasi pengelolaan aset daerah serta bertindak sebagai pembantu pengelola. Di dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Kota Pekanbaru tentunya memerlukan suatu mekanisme peraturan yang akan mengakomodir semua tahapan kegiatan pengelolaan aset daerah di Kota Pekanbaru yang seiring dengan

perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin berkembang sehingga pelaksanaan pengelolaan aset daerah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan ada 14 siklus/tahap yang harus diselenggarakan di dalam melakukan pengelolaan aset daerah. Akan tetapi, dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan hasil wawancara penulis dengan Bapak Defino Efka selaku Kepala Bidang Aset BPKAD, ada 8 siklus/tahapan yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pembantu pengelola. Tahapan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

BPKAD melalui bidang aset untuk proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran terhadap aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan akan membuat sebuah rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. RKBMD ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai aset daerah yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selain itu, BPKAD akan memberikan arahan kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Pekanbaru untuk membuat RKBMD. Melalui RKBMD tersebut masing-masing SKPD akan memberitahukan kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan yang ditulis di dalam RKBMD tersebut, termasuk kebutuhan untuk tanah/lahan atau gedung baru untuk SKPD tersebut.

Setelah RKBMD tersebut dibuat oleh masing-masing SKPD, RKBMD tersebut harus diserahkan kepada BPKAD melalui bidang aset yang kemudian laporan RKBMD yang telah diserahkan dari masing-masing SKPD tersebut akan dilakukan investigasi dan verifikasi terlebih dahulu oleh BPKAD Kota Pekanbaru.

Apabila di dalam pelaksanaan investigasi dan verifikasi tersebut diketahui bahwa kebutuhan yang dibutuhkan oleh SKPD tersebut yang telah dimuat di dalam RKBMD tidak sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya dari SKPD tersebut, maka RKBMD tersebut akan ditolak. Sedangkan apabila hasil dari pelaksanaan investigasi dan verifikasi yang dilakukan oleh BPKAD menunjukkan bahwa laporan RKBMD yang dibuat oleh SKPD tersebut telah sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan, maka RKBMD tersebut akan disetujui oleh BPKAD dan

selanjutnya BPKAD akan menyerahkan hasil laporan tersebut kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. Kemudian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru akan meyerahkannya kepada Walikota Pekanbaru yang akan membuat Surat Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Perencanaan Kebutuhan Barang.

Setelah di setujui melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru, masing-masing SKPD harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang juga akan diserahkan kepada BPKAD Kota Pekanbaru melalui bidang keuangan. Di dalam RKA tersebut memuat rencana kerja dari masing-masing SKPD dan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian barang, pembelian tanah, pembelian gedung ataupun pembelian aset lainnya. Apabila disetujui RKA tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru akan mengeluarkan Surat Keputusan.

Dalam melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah harus sesuai dengan pedoman yang digunakan untuk menilai spesifikasi suatu barang/aset, jumlah barang/aset, serta besaran biaya yang diperlukan untuk dapat digunakan secara optimal dan efisien oleh masing-masing SKPD

dalam menjalankan tugas pokok dan kewajibannya sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh masing-masing SKPD. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran juga diperlukan untuk mengetahui aset yang akan dimanfaatkan, dimutasi, dimusnahkan, atau dipindahtangankan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Pengadaan

Untuk pengadaan aset/barang daerah berupa tanah akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. Untuk pengadaan aset daerah berupa jalan dilakukan oleh Dinas Pertanahan atau Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sedangkan pengadaan untuk bangunan dilakukan sendiri oleh instansi terkait yang membutuhkan bangunan tersebut. Pengadaan ini dapat dilakukan setelah perencanaan di setujui oleh Walikota Pekanbaru dan dikeluarkan surat keputusan atas persetujuan tersebut.

Dan yang menjadi tugas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru adalah membantu Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dalam mencatat pengadaan yang dilakukan dan membuat laporan hasil dari pengadaan aset daerah yang dilakukan di Kota Pekanbaru yang kemudian hasil laporan tersebut akan disampaikan kepada Walikota Pekanbaru.

Laporan tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan Walikota Pekanbaru dalam menetapkan status penggunaan aset daerah di Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan aset daerah ini harus sesuai dengan daftar kebutuhan aset/barang daerah atau RKBMD yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.

Pelaksanaan pengadaan aset daerah ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara swakelola (pengadaan aset dilakukan sendiri secara langsung oleh instansi yang bersangkutan) dan dengan cara melalui penyedia barang/jasa. Pengadaan aset daerah melalui penyedia barang/jasa ini berarti adanya kerja sama dengan pihak ketiga/pihak luar. Dari kedua cara tersebut, akan ditentukan pekerjaan apa yang pengadaannya dilakukan secara swakelola atau melalui pihak ketiga (Agus, 2018 : 2).

Dengan pelaksanaan pengadaan aset daerah yang dilakukan dengan baik sesuai prinsip-prinsip pengadaan aset daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diharapkan pengadaan aset daerah ini mengarahkan untuk tertibnya administrasi pengelolaan dan administrasi pengadaan aset daerah, serta penggunaan aset daerah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan tujuan dari pengadaan aset daerah (Nurachmad, 2011 : 10).

3. Pemanfaatan

Memanfaatkan aset daerah tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus melihat bagaimana kondisi setiap daerah yang tentunya berbeda kebutuhannya serta diperlukan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan aset tetap/aset tidak bergerak dilakukan dengan penyewaan, pinjam pakai, kerja sama, bangun serah guna dan bangun guna serah. Semua bentuk pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari semua bentuk pemanfaatan tersebut, penyewaan, pinjam pakai, dan bangun guna serah (BGS) merupakan bentuk pemanfaatan yang saat dilakukan oleh BPKAD Kota Pekanbaru.

Prosedur atau mekanisme penyewaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan mengajukan permohonan sewa oleh calon penyewa kepada Sekretaris Daerah sebagai pengelola aset daerah melalui BPKAD Kota Pekanbaru. Surat permohonan tersebut memuat data atau identitas dari calon penyewa, latar belakang diajukannya permohonan sewa tersebut, jangka waktu penyewaan tersebut, dan peruntukan sewa tersebut. Selain itu,

calon penyewa tanah dan/atau bangunan tersebut juga harus membuat surat pernyataan atau surat persetujuan bahwa akan bersedia menjaga dan memelihara aset daerah tersebut dan menggunakannya sesuai aturan yang berlaku serta digunakan sesuai jangka waktu sewa yang telah disepakati.

Calon penyewa juga harus melampirkan data aset daerah yang akan dilakukan penyewaan. Data ini berupa gambar atau foto aset yang akan disewa, lokasi atau alamat dari aset yang akan di sewa, dan perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan penyewaan. Semua dokumen yang telah dilengkapi kemudian diserahkan kepada BPKAD Kota Pekanbaru.

Kemudian BPKAD akan menerima dokumen permohonan sewa tersebut dan selanjutnya membentuk tim pemanfaatan dan memverifikasi permohonan sewa tersebut yang kemudian hasil dari penelitian tersebut disampaikan atau diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru beserta dengan semua kelengkapan dokumen yang diperlukan. Kemudian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru akan mengajukan surat permohonan tersebut dan hasil penelitian atas surat permohonan tersebut kepada Walikota Pekanbaru yang akan mempertimbangkan untuk

meyetujui atau menolak permohonan sewa tersebut berdasarkan oleh hasil penelitian dari BPKAD melalui tim pemanfaatan.

Apabila permohonan sewa tersebut disetujui oleh Walikota Pekanbaru, maka akan dibuat surat perjanjian sewa dengan pihak penyewa tersebut. Apabila surat permohonan sewa tersebut ditolak maka Walikota Pekanbaru akan mengeluarkan surat penolakan yang disertai dengan alasan ditolaknya permohonan sewa tersebut. Pihak penyewa wajib menyetorkan uang sewa kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang akan menjadi pemasukan kas daerah Kota Pekanbaru. Jangka waktu penyewaan aset daerah ini paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Biaya penyewaan tanah dan/atau bangunan ditentukan berdasarkan nilai dari aset tanah dan/atau bangunan tersebut. Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum memperoleh nilai, maka terlebih dahulu akan dilakukan penilaian aset untuk memperoleh nilai wajar. Nilai wajar inilah yang akan menjadi berapa besaran biaya sewa tersebut.

Bentuk pemanfaatan yang kedua yang dilakukan BPKAD adalah pinjam pakai aset daerah. Pinjam pakai aset daerah ini hanya bisa dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah ataupun antar SKPD yang ada di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pinjam pakai aset ini dilakukan atas dasar pertimbangan dalam mengoptimalkan barang/aset daerah yang belum atau sedang tidak digunakan di dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Barang/aset daerah yang dilakukan pinjam pakai hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.

Proses pinjam pakai ini dimulai dari calon peminjam pakai aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan mengajukan surat permohonan pinjam pakai kepada pihak pengguna barang atau SKPD yang menguasai aset tanah dan/atau bangunan tersebut. Surat permohonan pinjam pakai tersebut memuat identitas pihak peminjam pakai, tujuan penggunaan objek pinjam pakai, data dari objek pinjam pakai, dan jangka waktu dari pinjam pakai tersebut. Setelah surat permohonan pinjam pakai tersebut diterima, pihak pengguna barang akan menyampaikan surat permohonan tersebut kepada BPKAD Kota Pekanbaru yang selanjutnya akan diserahkan kepada Walikota Pekanbaru untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan pinjam pakai tersebut.

Dokumen yang harus diserahkan kepada Walikota Pekanbaru adalah surat permohonan pinjam pakai yang telah dibuat oleh calon peminjam pakai, surat pernyataan dari pihak SKPD atau pihak pengguna barang yang menguasai aset tersebut bahwa pelaksanaan proses pinjam pakai ini tidak akan mengganggu atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD tersebut dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru, dan melampirkan data dari objek yang akan dilakukan pinjam pakai.

Selanjutnya BPKAD Kota Pekanbaru akan membentuk tim untuk melakukan investigasi dan verifikasi terhadap permohonan pinjam pakai tersebut. Proses inventigasi dan verifikasi ini dibutuhkan untuk mengetahui tujuan dari penggunaan objek yang akan dilakukan pinjam pakai dan kepastian mengenai apakah aset yang akan dilakukan pinjam pakai tersebut memang belum digunakan atau sama sekali tidak digunakan oleh pihak SKPD tersebut.

Setelah penelitian tersebut selesai, hasil penelitian tersebut diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru untuk disampaikan kepada Walikota Pekanbaru untuk mendapatkan persetujuan. Apabila permohonan tersebut disetujui, maka

Walikota Pekanbaru akan membuat surat persetujuan pinjam pakai atas aset tanah dan/atau bangunan tersebut. Jangka waktu pinjam pakai ini paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta pihak peminjam pakai harus menjaga dan memelihara aset tersebut dengan baik

Pelaksanaan pinjam pakai aset tanah dan/atau bangunan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota Pekanbaru dan kemudian dibuat surat perjanjian pinjam pakai atas barang/aset daerah tersebut dengan pihak peminjam pakai. Setelah perjanjian pinjam pakai dilakukan, maka akan dilakukan penyerahan aset tersebut oleh pihak SKPD atau pihak pengguna barang dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Selanjutnya, pemanfaatan yang terakhir adalah dengan cara Bangun Guna Serah (BGS) dan/atau Bangun Serah Guna (BSG). juga dilakukan apabila tidak tersedianya atau tidak mencukupi dana di dalam APBD untuk melakukan pembiayaan operasional, pemeliharaan, atau perbaikan yang diperlukan terhadap aset tanah, jalan, dan bangunan. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan pengajuan permohonan untuk Bangun Guna Serah (BGS) dan/atau Bangun Serah Guna (BSG) yang diserahkan kepada BPKAD Kota Pekanbaru atau kepada SKPD terkait yang

aset yang akan dilakukan BGS/BSG tersebut berada dalam penguasaan SKPD tersebut.

Surat permohonan tersebut memuat tentang latar belakang dilakukannya BGS/BSG tersebut, jangka waktu, peruntukannya, besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil dari BGS/BSG yang digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah. Dalam mengajukan permohonan tersebut juga harus disertai data aset daerah yang akan dilakukan BGS/BSG, proposal dan identitas dari pemohon BGS/BSG, serta informasi lainnya mengenai rencana umum tata ruang wilayah dan penataan kota dan bukti kepemilikan atas aset tersebut oleh SKPD terkait. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pihak mana yang akan melakukan BGS/BSG tersebut dan memastikan aset daerah baik berupa tanah, jalan, dan bangunan tidak sedang digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok SKPD serta tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Setelah diserahkan permohonan tersebut, selanjutnya akan dibentuk tim investigasi dan verifikasi untuk melakukan penelitian terhadap permohonan BGS/BSG tersebut dan penelitian terhadap aset daerah yang akan dilakukan BGS/BSG. Hasil dari penelitian tersebut akan diserahkan kepada Walikota Pekanbaru sebagai

bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan BGS/BSG tersebut.

Apabila permohonan tersebut ditolak maka akan diterbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan tersebut dan kemudian disampaikan kepada pihak pemohon. Sedangkan apabila permohonan diterima, akan diterbitkan surat persetujuan oleh Walikota Pekanbaru dan selanjutnya dilakukan penyerahan atas aset daerah tersebut kepada pihak pemohon BGS/BSG. Penyerahan yang telah dilakukan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Jangka waktu dari Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) ini paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang serta pelaksanaan BGS/BSG ini dituangkan di dalam surat perjanjian.

4. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan dan pemeliharaan aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan yang dilakukan BPKAD Kota Pekanbaru adalah aset tanah, jalan, dan bangunan yang terinventarisasi dan digunakan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. Dengan kata lain, bahwa setiap aset daerah yang digunakan oleh Sekretaris

Daerah Kota Pekanbaru baik aset bergerak ataupun aset tidak bergerak, yang melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset tersebut adalah BPKAD Kota Pekanbaru sebagai pembantu pengelola aset daerah. Sedangkan untuk aset daerah berupa tanah, jalan, atau bangunan yang berada di masing-masing SKPD, pengamanannya dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD tersebut.

Upaya pengamanan barang/aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan yang dilakukan oleh BPKAD sebagai pembantu pengelola adalah dengan pengamanan secara fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Pengamanan fisik yang dilakukan BPKAD Kota Pekanbaru adalah dengan meninjau secara langsung aset tersebut serta membuat tanda batas tanah/jalan, membangun pagar, dan membuat plang nama tanda kepemilikan terhadap aset tersebut. Pengamanan di bidang administratif adalah dengan mencatat semua aset tanah, jalan, dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ke dalam buku inventaris dan melakukan pengamanan hukum dengan membuat atau menyelesaikan bukti kepemilikan aset tersebut atas nama Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Dengan adanya bukti kepemilikan ini, maka untuk aset tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, status tanah, luas tanah, batas tanah, luas bangunan, ataupun panjang dan lebar jalan, semua hal tersebut dibutuhkan untuk mencegah timbulnya sengketa di masa yang akan datang. Semua bukti kepemilikan atas barang/aset daerah tersebut disimpan dengan tertib dan aman oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sebagai pengelola barang dalam rangka pengamanan aset daerah. Akan tetapi saat ini masih banyak aset daerah yang masih belum memiliki bukti kepemilikan baik itu aset tanah, jalan, dan juga bangunan. Hal tersebut terjadi karena proses membuat bukti kepemilikan tersebut berjalan secara bertahap akibat dari keterbatasan anggaran yang menjadi kendala dalam menyelesaikan bukti kepemilikan tersebut.

Untuk kegiatan pemeliharaan tanah, jalan, dan bangunan juga merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai pengguna barang. Masing-masing SKPD tersebut diwajibkan untuk memberikan laporan mengenai kondisi dari aset tersebut dan pemeliharannya kepada BPKAD Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pemeliharaan barang/aset daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Surat Kontrak yang telah ditandatangani oleh setiap Kepala SKPD dan

biaya pemeliharaannya ini dibebankan ke dalam APBD. Akan tetapi, apabila barang/aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan dilakukan pemanfaatan oleh pihak lain, maka biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh pihak yang memanfaatkan aset daerah tersebut.

5. Penilaian

Pelaksanaan penilaian barang/aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan dilakukan oleh tim penilai publik dan penilai pemerintah. BPKAD Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pekanbaru sebagai penilai pemerintah dan dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai penilai publik. Penilaian ini dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dari aset tanah, jalan, dan bangunan. Nilai wajar tersebut berguna dalam rangka untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau untuk pemindahtanganan aset daerah. Oleh karena itu, penilaian aset daerah ini dilakukan secara periodik setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Penilaian barang/aset daerah dalam rangka untuk penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota

Pekanbaru sekaligus untuk mendapatkan nilai dari aset daerah tersebut.

Proses penilaian terhadap barang/aset daerah dilakukan terhadap setiap aset daerah yang telah dilakukan pendataan atau yang telah dilakukan inventarisasi. Dalam penilaian barang/aset daerah setiap pengurus barang/aset di masing-masing SKPD menginventarisasi dan membuat laporan yang kemudian akan diketahui aset daerah yang belum memiliki nilai, selanjutnya akan terbentuk daftar barang/aset daerah yang perlu dilakukan penilaian.

Hasil dari laporan yang telah dibuat oleh masing-masing SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada BPKAD Kota Pekanbaru. Atas laporan tersebut akan dibentuk tim penilaian yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru untuk menilai aset daerah tersebut dengan melibatkan KPKNL dan KJPP. Hasil dari penilaian ini nantinya akan diserahkan kepada BPKAD Kota Pekanbaru dan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru tentang penetapan penilaian aset daerah.

6. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Pekanbaru dilakukan

setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota Pekanbaru. Setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota, BPKAD Kota Pekanbaru akan membuat perencanaan dan melakukan pemindahtanganan aset daerah. Proses pemindahtanganan aset daerah ini dilakukan dengan cara penjualan dan hibah. Penjualan aset daerah merupakan cara yang sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Semua hasil pemindahtanganan aset daerah ini disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sebagai pengelola barang.

Aset tanah dan/atau bangunan yang akan dijual harus dibuat daftar/laporan mengenai aset yang akan dijual tersebut oleh BPKAD Kota Pekanbaru. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Walikota Pekanbaru untuk mendapatkan izin atau persetujuan untuk dilakukannya penjualan atas aset daerah tersebut.

Penjualan aset daerah dilakukan dengan cara lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pekanbaru yang dilakukan terbuka untuk umum dan secara langsung di Kantor Lelang. BPKAD Kota Pekanbaru saling bekerjasama dengan KPKNL Kota Pekanbaru dalam melakukan pelelangan aset daerah pemerintah. Lelang akan

dilaksanakan setelah dilakukannya pengumuman lelang tersebut oleh BPKAD Kota Pekanbaru. Penjualan secara lelang tidak akan dilakukan terhadap rumah golongan tiga.

Sebelum dilakukan proses lelang ini, terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan pengecekan aset dan melakukan perhitungan/penafsiran harga dari aset tanah dan/bangunan tersebut yang dilakukan oleh KPKNL Kota Pekanbaru. Kemudian setelah dilakukan pengecekan tersebut KPKNL akan menetapkan harga dasar dari aset tanah dan/bangunan tersebut. Hasil dari penjualan lelang tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam kas daerah Kota Pekanbaru sebagai penerimaan daerah dan BPKAD Kota Pekanbaru akan membuat laporan/berita acara dari proses penjualan aset daerah tersebut. Penjualan aset daerah melalui pelelangan ini sering dilakukan karena Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru akan lebih banyak mendapatkan keuntungan, masyarakat daerah akan mengetahui aset-aset yang akan dijual karena pelelangan ini dilakukan secara terbuka untuk umum dan proses penjualannya lebih mudah untuk dilakukan.

Proses hibah dilakukan berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, budaya, agama, kemanusiaan, pendidikan, dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Barang/aset daerah yang telah dihibahkan harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam naskah hibah dan semua biaya dalam pelaksanaan hibah sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak penerima hibah.

Proses hibah aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan diawali dengan mengajukan usulan hibah oleh BPKAD Kota Pekanbaru kepada Walikota Pekanbaru. Permohonan/usulan hibah ini juga dapat dilakukan oleh unit SKPD dan lembaga-lembaga daerah yang ada di Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru yang kemudian akan disampaikan kepada Walikota Pekanbaru. Permohonan hibah tersebut harus disertai alasan dilakukannya hibah tersebut beserta dengan kelengkapan data yang diperlukan. Data tersebut adalah identitas SKPD/lembaga, jenis dan lokasi aset yang akan dihibahkan, serta rincian peruntukannya.

Walikota Pekanbaru akan membentuk tim yang bertugas untuk melakukan penelitian atas permohonan hibah tersebut. Hasil dari penelitian ini akan menjadi pertimbangan bagi Walikota

Pekanbaru dalam memberikan persetujuan untuk dilakukannya hibah aset tanah dan/atau bangunan. Selain itu, Walikota Pekanbaru juga membentuk tim untuk melakukan penilaian terhadap aset tanah dan/bangunan yang akan dilakukan hibah untuk mengetahui nilai dari aset tanah dan/atau bangunan tersebut.

Apabila nilai aset tersebut di atas 5 (lima) miliar rupiah, maka harus diajukan terlebih dahulu kepada DPRD Kota Pekanbaru untuk mendapatkan persetujuan hibah. Apabila telah mendapatkan persetujuan oleh Walikota dan DPRD Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru akan mengeluarkan surat keputusan mengenai pelaksanaan hibah. Selanjutnya BPKAD Kota Pekanbaru akan melakukan serah terima tanah dan/atau bangunan kepada pihak penerima hibah dan pelaksanaan hibah tersebut dituangkan ke dalam naskah hibah dan berita acara serah terima aset/barang. Berdasarkan naskah hibah dan berita acara serah terima tersebut BPKAD Kota Pekanbaru selanjutnya akan melakukan penghapusan aset tanah dan/atau bangunan tersebut dari daftar aset daerah Kota Pekanbaru.

7. Penghapusan

Penghapusan barang/aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan berarti aset daerah tersebut akan dilakukan penghapusan dari daftar pengguna aset daerah, penghapusan dari daftar pengelola, dan penghapusan dari daftar inventarisasi barang/aset daerah Kota Pekanbaru. Pelaksanaan penghapusan aset daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dilakukan karena keadaan dari aset daerah sudah tidak baik lagi atau rusak sehingga dalam penggunaannya tidak dapat berjalan dengan optimal dan/atau aset daerah tersebut menjadi objek dalam penyertaan modal pemerintah daerah. Selain itu alasan lain dilakukannya penghapusan aset daerah adalah karena aset daerah telah dimusnahkan, dipindahtangankan, atas dasar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya.

Penghapusan aset daerah tidak dilakukan dengan cara dijual atau dimusnahkan. Pelaksanaan penghapusan dilakukan berdasarkan izin atau keputusan dari Walikota Pekanbaru. Proses pelaksanaan penghapusan aset daerah dilakukan oleh pengguna barang (SKPD), bidang inventarisasi dan penghapusan aset BPKAD Kota Pekanbaru beserta tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru yang memiliki kewajiban untuk

mengatur dan mengurus mengenai proses penghapusan aset daerah.

Penghapusan aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan dari daftar inventarisasi aset daerah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh BPKAD dimulai dari adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru ataupun usulan dari unit SKPD untuk dilakukannya penghapusan aset daerah yang berada dibawah penguasaannya. Setelah usulan atau laporan tersebut diterima oleh BPKAD Kota Pekanbaru, selanjutnya BPKAD melalui bidang inventarisasi dan penghapusan aset daerah akan melakukan verifikasi dan penilaian atas laporan/usulan penghapusan aset daerah tersebut.

Setelah mendapatkan hasil dari verifikasi dan penilaian yang dilakukan oleh bidang inventarisasi dan penghapusan aset daerah dan tim yang telah dibentuk, hasil penelitian tersebut akan diserahkan kepada Walikota Pekanbaru. Kemudian Walikota Pekanbaru akan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai penghapusan aset daerah. Surat keputusan tersebut kemudian akan disampaikan kepada BPKAD Kota Pekanbaru atau SKPD yang akan melakukan penghapusan aset tanah, jalan, dan bangunan dari daftar aset daerah Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan penghapusan aset daerah ini diserahkan kepada BPKAD Kota Pekanbaru dan SKPD yang bersangkutan. Pelaksanaan penghapusan aset daerah ini kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penghapusan Aset Daerah dan dilaporkan kepada Walikota Pekanbaru. Selanjutnya BPKAD Kota Pekanbaru akan melakukan perubahan pada buku induk inventaris setelah dilakukannya penghapusan aset daerah.

8. Penatausahaan

Dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan, BPKAD dan SKPD melakukan dengan 3 kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. BPKAD Kota Pekanbaru dan masing-masing SKPD melakukan pendaftaran dan pencatatan barang/aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan ke dalam daftar barang pengelola, dan daftar pengguna barang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris aset daerah. Untuk aset yang berada atau digunakan oleh SKPD dilakukan pembukuan dan inventarisasi sendiri oleh SKPD tersebut yang kemudian hasil dari pembukuan dan inventarisasi tersebut dibuat laporan yang akan diserahkan kepada BPKAD

Kota Pekanbaru. Sedangkan BPKAD melakukan pembukuan dan inventarisasi aset daerah yang penguasaannya berada pada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dan kemudian membuat laporan hasil pembukuan dan inventarisasi yang berguna untuk penyusunan neraca daerah.

Dokumen/bukti kepemilikan aset daerah yang berupa tanah, dan bangunan disimpan oleh pengelola barang yaitu Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, sedangkan selain dari tanah dan bangunan dokumen kepemilikannya disimpan oleh masing-masing SKPD sebagai pengguna barang/aset.

Hasil dari penyusunan daftar dan pencatatan aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan tersebut kemudian dimasukkan dalam buku inventaris dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai pengelola melalui pembantu pengelola (BPKAD Kota Pekanbaru). Buku inventaris ini memuat data tentang lokasi, jenis barang, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, dan kondisi barang. Selanjutnya, BPKAD akan merekap semua buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.

Selain itu, BPKAD Kota Pekanbaru juga menghimpun semua laporan mengenai aset daerah dari masing-masing SKPD agar diketahui data dan informasi barang/aset yang berada pada setiap SKPD seperti jumlah dan nilai aset yang kemudian akan dibuat rekapitulasinya dalam laporan aset daerah. Rekapitulasi ini berguna untuk bahan penyusunan neraca daerah. Laporan yang diberikan oleh masing-masing SKPD kepada BPKAD Kota Pekanbaru adalah laporan semesteran, tahunan, dan 5 tahunan mengenai aset daerah, baik aset daerah yang bergerak, contohnya kendaraan dinas yang ada di setiap SKPAD maupun aset daerah yang tidak bergerak contohnya tanah, jalan, dan bangunan.

Semua aset daerah berupa tanah, jalan, dan bangunan telah dilakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan oleh BPKAD Kota Pekanbaru. Semua hal tersebut bermanfaat untuk dilakukannya proses pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian aset daerah serta untuk mempermudah analisis perencanaan kebutuhan aset daerah di masa/tahun berikutnya. Berdasarkan data aset tahun 2018, tercatat ada 684 tanah, 3.165 gedung dan/atau bangunan, dan 1.277,9 km jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

B. Penegakan Hukum Dalam Ganti Rugi Dan Sanksi Aset Daerah

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu sumber perolehan atau pendapatan bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mengelola aset daerah secara baik dan optimal. Di dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus melakukan pertimbangan di berbagai aspek agar aset daerah dapat memberikan kontribusi yang baik dan optimal bagi pemerintah daerah.

Dalam rangka untuk mengamankan dan penyelamatan terhadap aset daerah, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi/hukuman terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna, penyimpan dan pengurus barang/aset berupa tuntutan ganti rugi (TGR) yang akibat perbuatannya tersebut merugikan pemerintah daerah. Setiap aset yang hilang, rusak atau kesalahan lainnya yang dilakukan oleh pengguna maupun pengelola aset daerah karena kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan pemerintah daerah harus dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap aset daerah tersebut dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pihak atau pihak-pihak tertentu yang menyebabkan kerugian daerah tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan dapat juga dikenakan

sanksi pidana. Tuntutan ganti rugi dikenakan kepada pegawai negeri ataupun pegawai perusahaan daerah yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya, sehingga atas perbuatannya tersebut menyebabkan kerugian bagi daerah (Lapananda, 2017 : 6).

Tuntutan ganti rugi ini tidak dapat dilakukan berdasarkan dugaan atau sangkaan bahwa telah terjadi kelalaian, penyalahgunaan, ataupun pelanggaran hukum yang merugikan pemerintah daerah, akan tetapi harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Kota Pekanbaru sering terjadi kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Dan atas kesalahan tersebut dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan kelalaian atau kesalahan tersebut. Sedangkan pemberian sanksi sangat jarang diberikan terhadap pihak yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan aset daerah. Pemberian sanksi ini hanya diberikan apabila pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan di dalam pengelolaan aset daerah tersebut tidak beritikad baik untuk melakukan ganti rugi. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian bahwa yang sering dilakukan penegakan hukum dalam ganti rugi dan sanksi adalah aset bergerak ketimbang aset tidak bergerak. Hal tersebut dikarenakan aset bergerak lebih sering terjadi kesalahan/kelalaian dalam pengelolaannya. Akan tetapi, baik itu

aset bergerak maupun aset tidak bergerak cara penegakan hukum dalam ganti rugi dan sanksinya tetap memiliki proses yang sama.

Terjadinya kerugian daerah ini dapat diketahui oleh Walikota Pekanbaru berdasarkan dari laporan hasil pemeriksaan dari tim atau panitia pengawasan maupun laporan dari pihak SKPD yang bersangkutan sebagai pengguna barang. Dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi dan sanksi ini, akan dibentuk Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru. Tim Pertimbangan TGR ini terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sebagai ketua dan merangkap sebagai anggota, Inspektorat sebagai wakil ketua merangkap sebagai anggota, BPKAD sebagai sekretaris dan biro/bagian hukum Sekda sebagai anggota.

Tim Pertimbangan TGR ini bertugas untuk membantu Walikota Pekanbaru dengan memberikan pendapat dan pertimbangan atas permasalahan yang menyangkut kerugian daerah. Tim Pertimbangan TGR ini akan mengumpulkan dan menganalisis laporan atas kasus TGR yang telah diterima. Kemudian setelah selesai dievaluasi akan diproses dan dilaksanakan penyelesaian tuntutan ganti rugi tersebut kepada pihak yang bersangkutan.

Dalam proses tuntutan ganti rugi barang/aset, Tim Pertimbangan TGR terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan penelitian serta perhitungan seberapa besar kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah

Kota Pekanbaru. Setelah hasil penelitian tersebut selesai, Tim Pertimbangan TGR membuat laporan atas hasil tersebut yang kemudian disampaikan kepada Walikota Pekanbaru. Kemudian, Walikota Pekanbaru akan mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada pihak yang akan dituntut untuk melakukan ganti rugi. Di dalam surat tersebut akan sebutkan jumlah kerugian yang harus diganti beserta dengan sebab-sebab dan alasan dilakukannya penuntutan ganti rugi tersebut.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari akan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri sejak surat pemberitahuan ganti rugi tersebut telah diterima oleh pihak yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada diajukan pembelaan diri atau keberatan, maka Walikota akan menetapkan surat keputusan pembebanan ganti rugi. Atas dasar surat tersebut, maka sudah dapat dilakukan penagihan kepada pihak yang bersangkutan atau dilakukan pemotongan gaji jika pihak tersebut merupakan pegawai dari Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Penggantian kerugian atas aset daerah tersebut akan dimasukkan ke dalam kas daerah Kota Pekanbaru.

Dalam hal sanksi administratif dapat dilakukan upaya denda, pencabutan atau pembekuan izin, dan penghentian sementara yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Sedangkan dalam hal sanksi pidana, maka dilakukan melalui keputusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

Apabila pihak yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana, maka Walikota akan memberhentikan pegawai/pejabat tersebut. Terhadap putusan pengadilan negeri baik menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana/pelanggaran hukum, tidak menyebabkan gugurnya hak Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk melakukan tuntutan ganti rugi, artinya apapun keputusan dari pengadilan negeri tuntutan ganti rugi tetap bisa untuk dilakukan.

Terhadap tuntutan ganti rugi ini juga dapat dilakukan pembebasan atau ditiadakan. Hal tersebut dapat terjadi apabila pihak yang bersangkutan tidak mampu membayar ganti rugi tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk memohon pembebasan atas kewajiban ganti rugi kepada Walikota Pekanbaru. Selain itu, jika biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi ini membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada uang yang akan diterima daerah, maka tuntutan ganti rugi tersebut dapat ditiadakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya di bidang pengelolaan aset daerah, BPKAD Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Di dalam pasal 2 Perda Nomor 3 Tahun 2019, disebutkan bahwa ruang lingkup pengelolaan aset daerah ada 14 (empat belas), yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan BMD pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, serta ganti rugi dan sanksi.” Dari 14 (empat belas) tahapan tersebut, hanya 8 (delapan) tahapan yang melibatkan BPKAD Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah di Kota Pekanbaru. 8 (delapan) tahapan tersebut yaitu tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, dan penatausahaan. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik, khususnya dalam hal pengelolaan aset daerah yang ada di Kota Pekanbaru. Akan tetapi, masih terdapat masalah atau kendala yang harus di hadapi oleh BPKAD Kota Pekanbaru di dalam melakukan pengelolaan aset daerah.

2. Setiap aset yang hilang, rusak atau kesalahan lainnya yang dilakukan oleh pengguna maupun pengelola aset daerah karena kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan pemerintah daerah harus dilakukan tuntutan ganti rugi. Setiap pihak atau pihak-pihak tertentu yang menyebabkan kerugian daerah tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan dapat juga dikenakan sanksi pidana. Dalam hal sanksi administratif dapat dilakukan upaya denda, pencabutan atau pembekuan izin, dan penghentian sementara yang dilakukan berdasarkan surat keputusan Walikota. Sedangkan dalam hal sanksi pidana, maka dilakukan melalui keputusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Tuntutan ganti rugi dan sanksi ini dapat dilakukan dan dapat juga untuk tidak dilakukan yang keputusannya ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru melalui pertimbangan yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan TGR. Semua proses tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengamankan dan penyelamatan terhadap aset daerah, adanya ketentuan-ketentuan yang


mengatur tentang sanksi/hukuman terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna, penyimpan dan pengurus barang/aset berupa tuntutan ganti rugi (TGR) yang akibat perbuatannya tersebut merugikan pemerintah daerah tentunya diharapkan agar dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Kota Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun saran-saran menurut penulis adalah sebagai berikut :

1. BPKAD Kota Pekanbaru bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru harus mengetahui dan memastikan semua jumlah dan nilai aset daerah yang dimiliki. Hal tersebut sangat berguna dalam meningkatkan identifikasi dan inventarisasi terhadap semua aset daerah agar dilakukan secara optimal. Dengan adanya identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut, maka akan dapat diperoleh informasi yang lengkap akurat mengenai aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pengelolaan aset daerah haruslah diawasi dengan baik serta meningkatkan pengamanan aset daerah dan membuat bukti kepemilikan terhadap semua aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru agar semua aset yang ada memiliki status hukumnya sehingga tidak akan diklaim atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Mengambil tindakan terhadap aset daerah yang hilang atau rusak secara tegas serta meningkatkan pelaksanaan tuntutan ganti rugi atas semua aset daerah yang hilang atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh pihak pengelola, pembantu pengelola, pengguna, penyimpan maupun pengurus barang/aset daerah. Selain itu juga mengupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kerja sama dengan instansi lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD. Dengan kerja sama yang baik maka akan dapat meningkatkan hasil kinerja yang akan semakin optimal.



Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Ani Sri Rahayu. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budisusilo, & Suryantoro. (2005). *Penilaian Aset Daerah Dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: MEP UGM.
- Burhanudin. (2009). *Manajemen Aset Daerah*. Bogor: Pusdiklatwas.
- Chabib Soleh., & Heru Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Dadang Suwanda. (2013). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Doli Siregar. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gima Sugiana. (2012). *Handout Penilaian Aset*. Bandung: Poltek Bandung.
- Hadjon, Philipus, dkk. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indra Bastian. (2006). *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jimly Asshiddiqie. (2016). *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar grafika.
- Juliansyah Noor. (2017). *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Aset Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

- Muhammad Yusuf. (2015). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlan Darise. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nurachmad. (2011). *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Puji Agus. (2019). *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Palembang: YPLBBA.
- _____. (2018). *Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Bandung: Fokusmedia.
- Rahardjo Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Riyanto, & Puji Agus. (2012). *Manajemen Aset Daerah*. Surabaya: Dbuku.
- _____. (2016). *Otonomi Dan Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta: SIMA.
- Suharizal, & Muslim Chaniago. (2017). *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Yusran Lapananda. (2017). *Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi*. Jakarta: Graha Pena.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

C. Jurnal

Erizul, & Febri. (2014). Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan Vol.2 No.2* , 232.

Febri Yuliani. (2015). Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. *WEDANA. Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi Vol. I* , 115.

Muhammad Iqbal, & Herman. (2014). Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hilir. *WEDANA. Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi Vol. I* , 85.

Mega Raharja. (2015). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Administrasi Publik* , 111.

Sudi Fahmi. (2013). Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah, Jurnal ilmiah Ilmu Hukum* , 107.

Sri Maulidiah. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *WEDANA. Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi Vol. III* , 233.

_____. (2013). Pengaruh Fungsi Pengendalian Kepala Daerah Terhadap Efektivitas Perencanaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal RAT Vol.2. No. 2* , 320.

_____. (2016). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah. *WEDANA. Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi Vol.II* , 145.

Syafriadi. (2015). Otonomi Daerah Dan Kedudukan DPRD Dalam Optimalisasi Fungsi Legislasi. *Jurnal Mahkamah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2* , 88.

Zulkifli. (2016). Administrasi Negara Sebagai Sistem. *SIASAT Jurnal Ilmu Sosisial, Vol. 10 No. 2* , 111.

D. Internet

<http://aksafwan.blogspot.com/2017/05/makalah-manajemen-aset-daerah.html?m=1>

<http://bpkad.pekanbaru.go.id/profile>

<https://blud.co.id/wp/2019/02/pengelolaan-barang-pada-badan-layanan-umum-daerah/>

<https://yusranlapananda.wordpress.com/2017/11/19/barang-milik-daerah-berupa-rumah-negara/amp/>

Jose Lukito. (2017). *Identifikasi Masalah Aset Berdasarkan Riset Dan Hasil Pemeriksaan BPK*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12534/Identifikasi-Masalah-Aset-Berdasar-Riset-dan-Hasil-Pemeriksaan-BPK.html>

Rifad. (2018). *Aset Daerah Dan Prosedur Pengamanannya*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/68729/ChapterIII-IV.pdf>

Syahputra, Dkk (2018). *Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah*. <http://Jounal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/download/22700>

Henry Wardhana. (2016). *Manajemen Pengelolaan Aset Daerah*. https://www.academia.edu/25670887/MANAJEMEN_PENGELOLAAN_ASET_DAERAH